

Perspektif Sistem Pendidikan Menurut Penyelenggara dan Pendukungnya : Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, Orang Tua Siswa, Masyarakat dan Organisasi Swasta

Rahmat Purnama

Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS)
Email : rahmatirma147@gmail.com

Syaefulloh

Institut Agama Islam Sukabumi (IAIS)
epulnyaefulloho7@gmail.com

Received	Revised	Accepted
13 Februari 2023	27 Februari 2023	22 Maret 2023

Education System Perspective According to Organizers and Supporters: State, Central and Regional Governments, Professional Organizations, Students' Parents, Society and Private Organizations

Abstract. The goal of the education system to be successful is that it needs support from the sub-systems. These sub-systems include the state, central and local governments, professional organizations, parents of students and the community as well as private organizations. The research method used in this research is library research. This research is a qualitative research working at the analytical level and has an emic perspective, namely obtaining data not from the perception of the researcher, but based on conceptual and theoretical facts. Source of data obtained in research from literature. To examine relevant themes, the author uses documentation review techniques, also known as documentation studies, as a tool for collecting data. While the data analysis technique used is content analysis technique. After seeing the description of the research above, it can be concluded that the education system is complex and involves many sub-systems. Among them we discuss in this study are the State, Central and Regional Governments, Professional Organizations, parents of students and the community as well as private organizations. Each of these sub-systems has rights and obligations, so that in order for education in the Republic of Indonesia to be successful, it is necessary to properly understand and implement their rights and obligations.

Keywords: Education System, State, Professional Organizations, Parents, Private Organizations.

Abstrak. Tujuan sistem pendidikan agar berhasil maka diperlukan dukungan dari sub system-subsystem. Sub sistem tersebut diantaranya negara, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesional, orang tua siswa dan masyarakat serta organisasi swasta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspectif emic*, yaitu mendapatkan data bukan dari persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian dari kepustakaan. Untuk mengkaji tema yang relevan penulis menggunakan teknik telaah dokumentasi atau dikenal juga dengan studi dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Setelah melihat uraian penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pendidikan merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak sub sistem. Diantaranya kami bahas dalam penelitian ini adalah Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, orang tua siswa dan masyarakat serta organisasi swasta. Setiap sub sistem ini mempunyai hak dan kewajiban, sehingga agar pendidikan di Negara Republik Indonesia ini dapat berhasil maka semua diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajibannya secara baik.

Kata Kunci : Sistem Pendidikan, Negara, Organisasi Profesional, Orang Tua Siswa, Organisasi Swasta.

PENDAHULUAN

Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik ditingkat nasional, daerah maupun tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Dalam Sisdiknas, Pendidikan Nasional mempunyai tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai subjek pembangunan nasional dan diharapkan dapat melahirkan SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, baik pada tingkat regional (ASEAN), maupun internasional guna menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sejalan dengan hal tersebut seperti di kutip dari C. Winch, *Philosophy and Education Policy: A Critical Introduction* (hal 6) menyatakan: *“The concept of education refers to the human activity of preparation for life. It primarily concerns children and young people, but since one can be prepared for different phases of life, it also concerns adults who wish to re-orient the direction of their lives”*. Artinya Konsep pendidikan mengacu pada aktivitas manusia untuk persiapan hidupnya. Ini terutama menyangkut anak-anak dan remaja, tetapi walaupun demikian untuk fase selanjutnya diperlukan untuk oleh orang dewasa yang ingin mengorientasikan kembali arah hidup mereka. Sehingga pendidikan akan terus diperlukan oleh setiap individu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Agar sistem pendidikan ini berhasil maka diperlukan dukungan dari sub system-subsystem. Sub sistem tersebut diantaranya negara, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesional, orang tua siswa dan masyarakat serta organisasi swasta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspectif emic*, yaitu mendapatkan data bukan dari persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian dari kepustakaan. Untuk mengkaji tema yang relevan penulis menggunakan teknik telaah dokumentasi atau dikenal juga dengan studi dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Negara

Definisi Negara

Ada beberapa Definisi Negara seperti berikut ini:

- a) Plato: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia/masyarakat dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama.
- b) Karl Marx: Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.
- c) Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- d) Prof.Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Dengan demikian Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya.

Kewajiban Negara

Dalam pembukaan UUD 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari kutipan tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah negara republik adalah pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Diantaranya, dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat lain dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 terkait pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 31 ayat (1): “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”
 - Hak: Mengikuti pendidikan dan dibiayai pemerintah.
 - Kewajiban: Menjalankan pendidikan.
- b) Pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
 - Hak: Mendapat biaya pendidikan dari pemerintah.
 - Kewajiban: Mengikuti pendidikan dasar.
- c) Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
 - Hak : Mendapatkan pendidikan yang meningkatkan keimanan
 - Kewajiban: Menuntut ilmu.
- d) Pasal 31 ayat (4): “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
 - Hak: Mendapatkan pendidikan.
 - Kewajiban: Menuntut ilmu.
- e) Pasal 31 ayat (5): “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
 - Hak: Mendapat ilmu pengetahuan.
 - Kewajiban: Memajukan ilmu pengetahuan.

B. Pemerintah Pusat dan Daerah

Definisi Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

C. Organisasi Profesional

Definisi Organisasi Profesional

Organisasi profesional adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesional dapat memelihara atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik. Banyak organisasi memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu. Kadang, walaupun tidak selalu, keanggotaan pada suatu organisasi sinonim dengan sertifikasi.

Organisasi Profesional di Bidang Pendidikan

Contoh Organisasi profesional dalam bidang pendidikan yaitu: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Menurut AD/ART PGRI Nomor : IV/Kongres/XXI/PGRI/2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumahtangga PGRI, PGRI merupakan sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdianya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Sedangkan dalam hal tujuan, PGRI bertujuan untuk:

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Berperan serta mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya;
3. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional;
4. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan
5. Menjaga, memelihara, memperjuangkan, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta solidaritas anggota.

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar/kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut pedoman MGMP adalah:

1) Tujuan umum.

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.

2) Tujuan khusus.

- Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- Mengembangkan Kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan siswa.
- Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

3. Peran dan tanggungjawab Organisasi Profesi

Jabatan professional harus memiliki wadah untuk menyatakan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi yaitu organisasi profesi guru di negara kita wadah ini telah ada dan dikenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi ini didirikan sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini:

a) Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membeantuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya, bahkan mungkin mereka terdorong oleh semangat menunaikan

tugasnya sebaik dan seikhlas mungkin. Secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengembangan suatu profesi, yang secara teoritis sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual. Kesadaran atas realitas ini menyebabkan para profesional membentuk organisasi profesi. Demikian pula organisasi profesi kependidikan, merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu pelbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembangan profesi kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.

b) Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengembangan profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi: Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. PP tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan.

D. Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Definisi Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Mengenai pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa orang tua adalah “ayah ibu kandung”. Sedangkan dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan Al-walid pengertian tersebut dapat dilihat dalam Alquran surat Lukman ayat 14 yang artinya :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Q.S. Lukman ayat 14)

Pengertian lain tentang pengertian orang tua, menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. “ (Kartono, 1982: 27).

Selanjutnya terkait dengan masyarakat, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat dalam kesatuan negara, kebudayaan, dan agama yang memiliki cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Hal itu sesuai pula dengan hak masyarakat dalam pendidikan yaitu mereka dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Hak dan Kewajiban Orang Tua Siswa dan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 7 menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua adalah: (a) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (b) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Sedangkan pada pasal 8 menegaskan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya pada pasal 186, Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. Pada kesempatan ini akan disoroti terkait dengan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan secara jelas mengatur fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada Pasal 192 menjelaskan fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dalam ayat (2): Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, ayat (3): Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, ayat (4): Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan (5): Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Sementara pasal 196 menjelaskan fungsi Komite Sekolah/Madrasah, Pasal 196 ayat (1): Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan

tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, ayat (2): Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional, ayat (3): Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Dari butir-butir ayat tersebut jelas bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki peran penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia turut memberikan pertimbangan mengenai pelbagai isu pendidikan kepada sejumlah pemangku kepentingan seperti gubernur, bupati/walikota, Dinas Pendidikan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Posisi ini menjadikan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai mitra strategis dan sejajar bagi Pemda dan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat sediaan menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai kebijakan pendidikan yang diambil Pemda dan sekolah. Dalam konteks ini pula Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memberi pertimbangan dan masukan terhadap peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif dan legislatif di daerah.

Hubungan kemitraan antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan Pemda dan DPRD pada akhirnya melahirkan bentuk kerja sama yang baik. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat selaras dengan kebijakan publik tentang pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mudah terwujud karena semua elemen bahu-membahu untuk mencapai cita-cita tersebut. Masyarakat tak akan memandang dirinya sebagai objek pendidikan. Sebaliknya, mereka merasa sebagai subjek pendidikan lantaran kepentingan mereka yang tersalurkan lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terakomodasi dalam pelbagai kebijakan publik. Dan, yang terpenting, mereka merasa dilibatkan dalam proses pencerdasan anak bangsa.

E. ORGANISASI SWASTA

Definisi Organisasi Swasta

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Arti Kata Organisasi Nonpemerintah atau persekutuan antarlembaga internasional swasta yang mengabdikan diri dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kemanusiaan, dan sebagainya, baik yang berorientasi teknik maupun yang berorientasi ekonomi.

Hak dan Kewajiban Organisasi Swasta

Dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 20 Sisdiknas Tahun 2003 mengamanatkan: a) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan

pendidikan, (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 55: Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55 ayat (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat, (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

Setelah melihat uraian penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem pendidikan merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak sub sistem. Dintaranya kami bahas dalam penelitian ini adalah Negara, Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Profesional, orang tua siswa dan masyarakat serta organisasi swasta. Setiap sub sistem ini mempunyai hak dan kewajiban, sehingga agar pendidikan di Negara Republik Indonesia ini dapat berhasil maka semua diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajibannya secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Winch, C & Gingell, J., (2004). *Philosophy and Educational Policy A Critical Introduction*. Cannada: Routledge Falmer
- Kartono, Kartini. (1982). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- AD/ART PGRI Nomor: IV/Kongres/XXI/PGRI/2013 Tentang anggaran dasar dan anggaran rumahtangga PGRI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia